



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 07 TAHUN 2012**

TENTANG

**TATA CARA KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA
KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS**

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** : bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kependidikan kepada negara serta mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaannya, dipandang perlu menetapkan peraturan rektor tentang Tata Cara Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kependidikan di Lingkungagn Universitas Andalas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0429/0/1992 tentang Statuta Universitas Andalas.
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0196/0/1995 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 258/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas, Periode 2011—2015;

11. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 7 Juni 2002 tentang Petunjuk Teknis Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Tim Baperjakat Universitas Andalas tanggal 30 Januari 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG TATA CARA KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Rektor adalah Rektor Universitas Andalas;
2. Dekan adalah dekan di lingkungan Universitas Andalas;
3. Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Universitas Andalas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas;
4. Tenaga kependidikan adalah Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Andalas;
5. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) Pegawai Negeri Sipil adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang pegawai negeri sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh pejabat penilai dan disetujui oleh atasan langsung pejabat penilai;
6. Rekapitulasi kehadiran adalah daftar jumlah kehadiran, ketidak hadiran, keterlambatan tenaga kependidikan per tahun;
7. Ruang lingkup peraturan ini adalah kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat pilihan PNS Tenaga Kependidikan.

BAB II SISTEM, SUSUNAN PANGKAT, DAN MASA KENAIKAN PANGKAT

Pasal 2

Sistem Kenaikan Pangkat dan Susunan Pangkat

Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem :

- a. Kenaikan pangkat reguler; dan
- b. Kenaikan pangkat pilihan.

Pasal 3

Masa Kenaikan Pangkat

- (1) Masa kenaikan pangkat pegawai negeri sipil ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.
- (2) Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama pegawai negeri sipil dihitung sejak pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil.

BAB III KENAIKAN PANGKAT REGULAR

Pasal 4

- (1) Kenaikan pangkat regular dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan:
 - a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - c. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; dan
 - d. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu;
- (2) Kenaikan pangkat regular diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.
- (3) Pegawai negeri sipil yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari golongan II menjadi golongan III dan golongan III menjadi golongan IV, harus telah mengikuti dan lulus ujian dinas yang ditentukan, kecuali bagi kenaikan pangkat yang dibebaskan oleh ujian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV KENAIKAN PANGKAT PILIHAN

Pasal 5

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang tercantum dalam peraturan ini yang :
 - a. menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
 - b. memperoleh surat tanda tamat belajar atau ijazah; dan
 - c. menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan presiden, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

- (2) Kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural.
- a. pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila;
 - 1) telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - 2) sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya; dan
 - 3) setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP.3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah untuk jabatan yang diduduki tetapi telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir yang dimiliki, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi pada periode kenaikan pangkat setelah pelantikan apabila setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pilihan setingkat lebih tinggi, apabila :
 - 1) sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - 2) setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
- a. pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila:
 - 1) sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - 2) telah memenuhi angka kredit yang ditentukan; dan
 - 3) setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP.3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. ketentuan mengenai angka kredit untuk kenaikan pangkat pilihan bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan memperhatikan usul dari pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 6

Kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil yang memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah atau diploma.

- a. pegawai negeri sipil yang memperoleh :
 - 1) Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan Ruang I/c.
 - 2) Surat Tanda Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I golongan ruang I/d kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a.

- 3) Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sekolah Guru Pendidikan Guru Luar biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a kebawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b.
 - 4) Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III dan Masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b kebawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi engatur golongan ruang II/c.
 - 5) Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma 4 dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I , golongan ruang II/d kebawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.
 - 6) Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S2) atau ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata muda, golonganb ruang III/a kebawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
 - 7) Ijazah Doktor (S3), dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b kebawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.
- b. Ijazah sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan /atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan /atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan kebudayaan atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan-perundang undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
 - c. Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tuinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan telah ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi yang telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan kebudayaan atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
 - d. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagai berikut :
 - 1) Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan /keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh.
 - 2) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
 - 3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - 4) Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu ; dan
 - 5) Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
 - e. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang dimaksud dalam huruf a, termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar /ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
 - f. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah berpedoman kepada materi ujian penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh dan substansi yang berhubungan dengan tugas pokoknya serta pelaksanaannya diatur dalam suatu aturan tertentu.

BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pasal 7

Kelengkapan Dokumen Naik Pangkat

- (1) Dokumen Kenaikan Pangkat yang harus dilampirkan sebagai berikut :
 - a. Fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
 - b. Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Terakhir (*bagi yang menduduki jabatan struktural*) yang dilampiri dengan :
 - Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
 - Surat Pernyataan Menduduki Jabatan
 - Surat Pernyataan Pelantikan
 - c. Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 2 (dua) tahun terakhir
 - d. Fotokopi Kartu Pegawai/Nip Baru,
 - e. Perincian Tugas bagi yang naik pangkat jabatan struktural dan memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau Diploma yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon.II.a atau yang setara.
 - f. Daftar Riwayat Hidup/Pekerjaan
 - g. Fotocopi Ijazah, bagi yang naik pangkat penyesuaian ijazah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
 - h. Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala terakhir;
 - i. Potokopi tanda lulus ujian penyesuain ijazah (bagi yang naik pangkat penyesuaian ijazah)
 - j. Pasfoto Ukuran 4 x 6 bagi yang pindah ruangan golongan.
- (2) Tata cara pengusulan Naik Pangkat dari fakultas/unit :
 - a. Usulan kenaikan pangkat dari fakultas/unit ke Tim Baperjakat harus melalui hasil sidang tim kenaikan pangkat fakultas/unit dengan melampiri berita acara hasil rapat dan dokumen dengan surat pengantar yang ditujukan kepada Ketua Baperjakat/Pembantu Rektor II.
 - b. Fakultas/unit menyampaikan nama-nama yang telah lolos sidang/rapat kenaikan pangkat dan yang tidak lolos tidak dibahas lagi ditingkat Baperjakat.
 - c. Bagian Kepegawaian menghimpun dan memproses dokumen yang akan disidangkan dalam rapat Tim Baperjakat dengan membuat daftar nama-nama PNS yang akan disidangkan sesuai format yang telah ditentukan.

BAB VI
KEPUTUSAN TIM BAPERJAKAT

Pasal 8

- (1) Baperjakat dalam mengambil keputusan untuk dapat dan tidaknya diusulkan kenaikan pangkat seorang PNS ke Kemdikbud berpedoman kepada tingkat kehadiran sbb:
 - a. Tidak hadir dalam 1 (satu) tahun terakhir maksimal 4 (empat) hari kerja atau 28 jam

- b. Terlambat dalam 1 (satu) tahun terakhir maksimal 21 (dua puluh satu) jam.
- (2) Setiap PNS yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya ke Kemdikbud wajib membuat surat pernyataan kinerja (format ditentukan oleh masing-masing pimpinan fakultas/unit kerja).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan teknis tentang tata cara kenaikan pangkat tenaga kependidikan yang belum diatur dalam peraturan ini, akan ditentukan oleh Baperjakat.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau/diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 11

Sejak diberlakukannya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkandi : P a d a n g

Pada tanggal : 30 Januari 2012



Dr. H. WERRY DARTA TAIFUR, SE, MA
NIP. 196011291986031003